



Kedudukan Hak Cipta Sebagai Jaminan Hutang Pada Perjanjian Kredit Bank

Muhammad Rizki Prayogi¹, Nancy Silvana Haliwela², Marselo Valentino Geovani Pariella³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : muhammadrizkiprayogi27@gmail.com

ABSTRACT: Regulation of the Government Number 24 Year 2022 on Creative Economy, Article 7 in this regulation states that in the implementation of intellectual property-based financing schemes, financial institutions, whether banks or non-bank financial institutions, are allowed to use intellectual property as collateral for loans. In its implementation, there are still various challenges and obstacles faced, including the difficulty of determining the value of copyright, the lack of clear concepts related to feasibility, and the absence of execution rules from the Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (OJK), and Banking related to intellectual property assets as loan collateral. The method of research used is legal normative, which examines legal materials such as legislation, legal theory, and scholars' opinions to solve the problem being studied. The purpose is to find out and explain the position of copyright as collateral in bank credit agreements and the legal strength of copyright as collateral in bank credit agreements. The results of this research indicate that the position of copyright as collateral in bank credit agreements has been regulated in the Copyright Law and the Government Regulation on Creative Economy. However, its implementation is still hindered due to the lack of policies from Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK).

Keywords: Copyright; Collateral; Bank Loans.

ABSTRAK: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Ekonomi Kreatif, Pasal 7 dalam regulasi ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan non-bank diizinkan untuk menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Didalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain nilai dari hak cipta yang sulit di tentukan, belum adanya konsep yang jelas terkait uji kelayakan, dan juga belum ada aturan pelaksana baik dari BI, OJK maupun Perbankan terkait aset hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana guna menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hak cipta sebagai jaminan pada perjanjian kredit bank serta kekuatan hukum hak cipta sebagai jaminan pada perjanjian kredit bank. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan hak cipta sebagai jaminan hutang pada perjanjian kredit bank telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Ekonomi Kreatif. Namun, implementasinya masih terhambat karena kurangnya kebijakan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata Kunci: Hak Cipta; Jaminan Hutang; Bank.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang menghasilkan kebutuhan manusia untuk mengembangkan diri. Mengingat bahwa manusia sering digambarkan sebagai "makhluk yang berkesenian", ini menunjukkan bahwa seni dan artistik sebenarnya adalah dua konsep yang identik. Manusia dianggap memiliki keistimewaan. Hak manusia untuk diakui, dihargai, dan dihormati dihasilkan dari keistimewaan ini. Menurut pandangan yang sering muncul sepanjang sejarah pikiran

manusia, keistimewaan manusia adalah hal yang wajar karena berakar pada diri manusia yang ditemukan melalui intelek. Hak-hak yang diyakini secara logis oleh individu dianggap abadi dan tetap asli. Pemerintah dan masyarakat wajib mentaati Undang-Undang yang telah dibuat berdasarkan hak-hak tersebut.¹

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang bernilai uang. Undang-undang HKI dibuat untuk mengatur perlindungan terhadap pencipta dan penemu karya kreatif sehubungan dengan meluasnya penggunaan ciptaannya di masyarakat. Memanfaatkan kecerdasan individu untuk kepentingan seluruh umat manusia adalah tujuan dari undang-undang HKI.²

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta, yang merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya tersebut dibuat secara fisik, tanpa dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif yang diberikan undang-undang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sehingga para pencipta seni dan ide-ide kreatif dapat terlindungi hak kepemilikannya serta mengambil manfaat ekonomi atas ciptaannya. Menurut ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) UU Hak cipta menjelaskan bahwa: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Undang-Undang Hak Cipta merumuskan salah satu bentuk pemanfaatan nilai ekonomi suatu hak cipta berupa pengalihan manfaat ekonomi benda ciptaan para pencipta menjadi sebuah objek jaminan.³ Hal tersebut diatur di dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur bahwa: "Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia" Ketentuan tersebut menciptakan keberlakuan hukum baru terhadap hak cipta yang diasumsikan kapan saja dapat dituntut penerapannya untuk menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan kredit pada bank.

Menindaklanjuti upaya pemerintah untuk mengatur aturan hukum terkait dengan hak cipta sebagai objek jaminan hutang pada bank, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, juga bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur ekonomi kreatif dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif guna mendukung perkembangan industri kreatif Indonesia.

Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit pada bank, ketentuan ini berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) PP Ekonomi Kreatif mengatur bahwa: "Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank." Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dimaksud pada ketentuan di atas, lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan hutang. Ketentuan tersebut

¹ Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017, hal. 2

² Sulasi Rongiyati, *Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*, Negara Hukum: Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hal. 2

³ Reni Budi Setianigrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Jurnal Media Hukum, Volume 23, Nomor 2, Desember 2016, hal. 230

diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) PP Ekonomi Kreatif yang mengatur bahwa: “Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a) Jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; b) Kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan / atau c) Hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah hukum normative, yang dikaji dari tinjauan Pustaka, jurnal maupun buku-buku yang telah ada. Tipe penelitian yuridis normative berdasarkan masalah yang diteliti. Hal tersebut berarti penelitian tentang prinsip-prinsip, standar dan asas hukum yang ada dalam undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*) untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan ini kemudian diklasifikasikan, dipilah-pilah, dan digunakan sebagai bahan analisis terkait dengan masalah yang telah dirumuskan, sehingga diperoleh jawaban tentang masalah yang dibahas dalam penelitian. Pengelolaan dan analisis bahan hukum yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif normative. Artinya, menganalisis suatu bahan hukum dilakukan setelah dibedah secara sistematis, dilakukan untuk analisis kualitatif normative dalam kerangka kajian sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan agar tercapainya jawaban permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, atau memberi kuasa tanpa membatasi ciptaan, atau mengizinkannya tanpa mengurangi pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Hak Cipta adalah suatu hak yang memenuhi 2 hal penting yaitu hak moral dan hak ekonomi, hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Hak cipta, mengatur bahwa :“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.” Pada mulanya Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur mengenai hak cipta sebagai objek jaminan. Dengan dikeluarkannya undang-undang mengenai hak cipta yaitu UU Hak Cipta dalam Pasal 16 Ayat (3) dinyatakan dengan jelas bahwa: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.”

Saat ini produk kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun nonbank. Terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Diantaranya musik, film, arsitektur, hingga seni pertunjukan dan karya-karya tersebut bisa dijadikan jaminan utang pada bank. Hak cipta harus dilindungi dan didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, agar hak cipta tersebut memiliki bukti otentik yang sangat berperan dalam pembuktian di pengadilan.

Mengacu pada PP Ekonomi Kreatif tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif menurut Pasal 10 tentang kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa: a) Kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di Direktorat

⁴ Yusran Isnanini, *Buku pintar HAKI*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 1

Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM; dan b) Kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan / atau dialihkannya haknya kepada pihak lain.

PP Ekonomi Kreatif tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif, mengatur mengenai pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Dalam PP tersebut, pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dapat diperoleh oleh pelaku Ekonomi Kreatif melalui Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank yang berbasis Kekayaan Intelektual.⁵ Hak cipta dalam praktiknya belum dijadikan sebagai objek jaminan utang pada kredit perbankan. Hal tersebut terjadi karena pertimbangan penilaian dari aset yang dijadikan sebagai objek jaminan. Ada 2 (dua) hal yang menjadi penilaian terhadap jaminan tersebut yaitu:⁶ 1) *Secure* atau aman dan dapat menjadi jaminan dalam perjanjian piutang; dan 2) *Marketable* atau likuiditas dari aset yang dijadikan objek jaminan yang bertujuan sebagai penyelesaian kredit macet jika debitur wanprestasi.

Mempertimbangkan dua faktor di atas, pihak bank dapat meminimalisir risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian, karena pada dasarnya tujuan pemberian jaminan adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur, bahwa debitur akan mampu melaksanakan kewajiban prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang, dari perjanjian kredit yang dibuat. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban, maka objek jaminan akan menjadi sarana pelunasan atas utang-utang debitur.

Selain itu, jaminan merupakan sarana pembayaran substitusi. Artinya, jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah utang dan bunga atau bila perlu melebihi dari jumlah utang dan bunga yang diperjanjikan. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga merupakan faktor yang sangat penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.

Jaminan kredit berfungsi sebagai pengamanan atas pengembalian kredit. didalam UU tidak mensyaratkan pemberian kredit harus diikuti dengan jaminan, namun dalam pelaksanaannya bank tetap meminta jaminan dari pemohon kredit, disamping melakukan analisis terhadap itikad baik dan keadaan usaha permohonan kredit. Jaminan kredit umumnya adalah jaminan kebendaan, yang dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak yang nilainya mencukupi untuk menjamin kredit.⁷ Jaminan kredit yang dapat diterima bank pada umumnya adalah jaminan kebendaan, baik benda tetap yang dibebani dengan hak tanggungan maupun benda bergerak yang dijamin secara fidusia. Penyerahan jaminan fidusia dilakukan berdasarkan kepercayaan (*constitutum possessorium*), sehingga yang diserahkan debitur kepada kreditur bukanlah bendanya, tetapi hak kepemilikannya, dengan demikian maka benda jaminan fidusia tersebut masih berada dalam kekuasaan debitur.⁸

Bank dalam menyalurkan kredit terdapat 2 (dua) hal penting yang harus menjadi dasar kegiatan bank untuk menyalurkan fasilitas kredit yaitu tingkat kepercayaan dan tingkat kehati-hatian.⁹ Kehati-hatian dapat diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten

⁵ PP 24/2022 Rilis, Konten Youtube Bisa Jadi Jaminan Utang, diakses dari <https://newssetup.kontan.co.id/news/pp-242022-rilis-konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-utang#:~:text=Dalam%20hal%20ini%2C%20sebagaimana%20diatur%20dalam%20Pasal%209,dijadikan%20sebagai%20objek%20jaminan%20utang%2C%22%20terang%20Sandiaga%20Uno.>

⁶ Johannes Ibrahim dalam Widya Marthauli Handayani, *Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019, hal. 215

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal. 32

⁸ Rizka Astri Husen, Nancy Silvana Haliwela, AgustinaBalik, *Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, PATTIMURA Law Study Review, Volume 1, 2023, hal. 5

⁹ H. Malayu S.P Hasibuan, 2011, *Dasar-dasar perbankan*, cet. Ke 9, PT. Bumi Aksara, Jakarta. Hal. 87

semua persyaratan dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan terkait dengan pemberian kredit oleh bank.¹⁰

Lembaga keuangan juga perlu memiliki prosedur yang jelas dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, khususnya berkenaan dengan verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif, verifikasi terhadap surat pencatatan atau sertifikat KI yang dijadikan agunan, dan mekanisme penilaian KI. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari KI sebagai risiko kredit bermasalah bagi industri jasa keuangan.

Proses pengecekan terhadap surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif juga harus dilakukan secara teliti. Tujuan dari pengecekan tersebut adalah untuk memverifikasi bahwa tidak ada masalah terkait kepemilikan atau penguasaan kekayaan intelektual tersebut, serta untuk memastikan bahwa masa perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut masih berlaku.

Bank tidak bisa begitu saja dengan mudah memberikan kredit kepada debitur. Bank dalam menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan diwajibkan untuk menerpakan prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principles*). Hal tersebut di dasarkan karena dalam pemberian kredit oleh bank mengandung risiko yang tinggi. Sebelum bank memberikan kredit, hendaknya bank harus menilai dengan seksama sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), prospek usaha debitur (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*).¹¹

Menurut Subekti, yaitu dikutip dari bukunya H Malayu S.P Hasibuan menyebutkan tiga hal yang mendasari jaminan kredit yang ideal yaitu:¹² 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan kredit; 2) Tidak melemahkan potensi(kekuatan) si pencari kredit untuk meneruskan usahanya; 3) Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit bahwa barang jaminan setiap waktu dapat untuk dieksekusi dan mudah untuk diuangkan untuk melunasi kredit

Prinsip tersebut sebagai bentuk kehati-hatian kreditor sebagai mana diatur dalam UU dimana akan memberikan rasa aman kepada kreditor sendiri. Secara yuridis agunan merupakan sesuatu yang sudah pasti dan meyakinkan karena agunan tersebut berupa harta kekayaan milik debitur. Dengan penyerahan harta kekayaan sebagai agunan, maka dari awal debitur akan menyadari bila usaha mengalami kegagalan, agunan itulah sebagai gantinya. Sebaliknya jika usahanya tersebut berhasil, maka keuntungan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar dibanding keuntungan yang diperoleh oleh bank. Dengan demikian agunan merupakan aspek yang penting dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dalam upaya mengamankan jaminan bagi kelancara pengembalian kredit yang disalurkan oleh bank.

Di dalam praktik perbankan akan menimbulkan masalah apabila debitur cidera janji (wanprestasi) dan objek jaminan ada dalam penguasaan debitur, karena objek jaminan fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitur untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut. Dengan adanya cidera janji tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditor.

¹⁰ Suhariningsih, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan "Barang Inventory" dalam Bingkai Jaminan Fidusia*, Cet ke I, Wisnuwardana Press, Malang. Hal. 17

¹¹ Retno Puspo Dewi, *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Surakarta, Jurnal Repertorium Volume IV No.1 Januari 2017, hal 75.

¹² H. Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, PT Bumi Aksara, 2009, Hal. 110-111

Praktek perbankan yang diteliti oleh penulis, pemberian kredit dengan jaminan Hak Cipta sampai saat ini masih belum terlaksana. Pihak bank belum pernah menerima hak cipta sebagai jaminan kredit karena ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman bank terkait dengan nilai pasar, kepemilikan, kewenangan pengajuan hak cipta sebagai jaminan objek jaminan dan eksekusinya.

Berdasarkan adanya hambatan-hambatan tersebut maka pihak perbankan belum pernah menerima hak cipta sebagai jaminan kredit, karena memiliki resiko yang tinggi apabila dikemudian hari penerima kredit wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada BI, OJK maupun perbankan yaitu BCA KCU Ambon dan BCA KCU Semarang didapatkan hasil bahwa kedudukan hak cipta sebagai jaminan kredit pada bank hanya pada UU Hak Cipta dan PP Ekonomi Kreatif saja. Pada pelaksanaan yang terjadi, hak cipta belum diterima sebagai jaminan kredit pada bank

Hak cipta memiliki kedudukan yang sama seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis, jaminan fidusia. Hak cipta memiliki kedudukan seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, sebagai suatu aset yang dapat dialihkan, hal ini yang membuat hak cipta menjadi sangat relevan dalam menjadi objek transaksi bisnis.

KESIMPULAN

Hak cipta belum memiliki kekuatan hukum sebagai jaminan hutang pada perjanjian kredit bank, hal ini karena hak cipta sebagai jaminan hutang pada perjanjian kredit bank hanya diatur dalam UU Hak Cipta dan PP Ekonomi kreatif saja, pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan hutang pada bank belum diatur pada kebijakan Bank Indonesia (BI), OJK dan Perbankan sebagai aturan pelaksana dari UU Hak Cipta dan PP Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan hutang pada perjanjian kredit bank belum diterapkan di Indonesia, baik pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, hal lain yang masih menjadi pertimbangan bank yaitu karena sulit menentukan nilai dari jaminan pada hak cipta.

REFERENSI

Jurnal

- Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, Jurnal legislalasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017
- Reni Budi Setianigrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Jurnal Media Hukum, Volume 23, Nomor 2, Desember 2016
- Retno Puspo Dewi, Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia bedasrkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Surakarta, Jurnal Repertorium Volume IV No.1 Januari 2017
- Rizka Astri Husen, Nancy Silvana Haliwela, AgustinaBalik, Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, PATTIMURA Law Study Review, Volume 1, 2023

Sulasi Rongiyati, Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif, *Negara Hukum: Vol. 9, No. 1, Juni 2018*

Buku

H. Malayu S.P Hasibuan, 2011, *Dasar-dasar perbankan*, cet. Ke 9, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

H. Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, PT Bumi Aksara, 2009

Johannes Ibrahim dalam Widya Marthauli Handayani, *Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019
Suryadi Bakry, U. (2019). *Hukum Humaniter Internasional*. *Jakarta: Kencana*

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 2000

Suhariningsih, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan "Barang Inventory" dalam Bingkai Jaminan Fidusia*, Cet ke I, Wisnuwhardana Press, Malang

Yusran Isnanini, *Buku pintar HAKI*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010